



PUTUSAN
Nomor 27 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

H. BADRI ISMAIL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pangkalan Jati VI, RT 005/RW 005, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2020, sesuai Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-08102020, tanggal 8 Oktober 2020, maka dengan ini diwakili oleh ahli waris:

1. **H. MOHAMAD HAPID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alur Laut Ujung, Nomor 47, RT 001/RW 009, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;
2. **HJ. HAPIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Plumpang Semper Nomor 13, RT 001/RW 003, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **SAMSUL ARIPIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bandar I, Nomor 27, RT 005/RW 006, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, pekerjaan Wiraswasta;
4. **KOMARIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alur Laut, Nomor 13, RT 001/RW 003, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Kota

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2022



Administrasi Jakarta Utara, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga;

5. **HJ. SUNERAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pangkalan Jati VI, RT 005/RW 005, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **ANTON BADRIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pangkalan Jati VI, RT 005/RW 005, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
7. **SITI AISSAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pangkalan Jati VI, RT 005/RW 005, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, pekerjaan Pelajar;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Indra Darmawan, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R. Indra Djuhari & Rekan, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SK/RID/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sumarno, RT 03/RW 08, Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
2. **MUHAMAD FUAD ASRORI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P. Antasari Nomor 1 RT 004/RW 009, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Pramataran RBS, S.H., M.AP., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat pada Kantor Hukum Pramataran RBS & Rekan beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.IX/KHP 2021, tanggal 17 September 2021;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara *a quo* "Sertipikat Hak Milik/SHM Nomor 2922, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Surat Ukur Nomor 00085/Cipinang Melayu/2010, tanggal 05 November 2010, Luas 492 M², (Empat ratus sembilan puluh dua meter persegi), terakhir kali tercatat Haji Badri Ismail, tanggal 28-02-2011";
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut "Sertipikat Hak Milik/SHM Nomor 2922/Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Surat Ukur Nomor 00085/Cipinang Melayu/2010, tanggal 5 November 2010, Luas 492 M², (Empat ratus sembilan puluh dua meter persegi), terakhir kali tercatat Haji Badri Ismail, tanggal 28-02-2011";
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses Permohonan Penggugat sebagaimana bukti tanda terima tanggal 5 Agustus 2019, perihal penerbitan Sertipikat Pengganti karena hilang dan Peningkatan hak, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Gugatan penggugat telah lewat waktu (daluarsa);
2. Penggugat Tidak Berkualitas Untuk Mengajukan Gugatan;
3. Objek Gugatan/Sengketa Salah;
4. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 194/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 17 Februari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 129/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Juni 2020 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 32 K/TUN/2021, tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali H. Mohamad Hapid, dkk ahli waris dari H. Badri Ismail;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 32 K/TUN/2021 tanggal 2 Februari 2021;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 129/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 25 Juni 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 194/G/2019/PTUN.JKT tanggal 17 Februari 2020;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh dalil-dalil Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;
2. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kasasi/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik/Nomor 2922/Kel. Cipinang Melayu Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Surat Ukur Nomor 00085/Cipinang Melayu/2010, tanggal 5 November 2010, dengan luas tanah 492 M² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) tertanggal 28-02-2011 atas nama H. Badri Ismail;
4. Menolak untuk mencabut Sertipikat Hak Milik/ Nomor 2922/Kel. Cipinang Melayu Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur, Surat Ukur Nomor 00085/Cipinang Melayu/2010, tanggal 5 November 2010, dengan luas tanah 492 M² (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) tertanggal 28-02-2011 atas nama H. Badri Ismail;
5. Menolak mewajibkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding /semula Tergugat untuk memproses permohonan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat sebagaimana bukti tanda terima

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 27 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Agustus 2019, perihal penerbitan Sertipikat pengganti karena hilang dan peningkatan hak;

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan kepemilikan dari tanah atas nama Soewardi Soedjono dan berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 503 PK/Pdt/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Soewardi Soedjono tidak terbukti memiliki tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa setiap perkara harus ada akhirnya sesuai dengan asas *litis finiri oportet*;

Menimbang, bahwa putusan Peradilan Tata Usaha Negara harus mendukung pelaksanaan putusan Peradilan Umum, karena penentuan hak atas tanah adalah bersifat substansial dan aspek administrasi yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara harus sinkron dan mendukung kepastian hak yang telah ditentukan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Peradilan Umum tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Juris* karena hanya bersifat pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. BADRI ISMAIL** yang diwakili oleh **1. H. MOHAMAD HAPID, 2. HJ. HAPIYAH, 3. SAMSUL ARIPIIN, 4. KOMARIYAH, 5. HJ. SUNERAH, 6. ANTON BADRIYANTO, 7. SITI AISSAH;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. H.Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H.Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

utusan Nomor 27 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)